



**PUTUSAN**

**Nomor 2701 K/PDT/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ASIAH binti H. ANNAS, bertempat tinggal di Desa Santapan Timur Dusun II, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bunyamin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan KH. A. Wahid Hasyim Lorong Mutiara IV Nomor 1196 RT 32 Kelurahan 5 Ulu I Kodya Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

- 1 SYAMSUDDIN, bertempat tinggal di Desa Srijabo, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir;
- 2 MARWATI, bertempat tinggal di Lingkungan II Tanjung Raja, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir;
- 3 ROBERT S, bertempat tinggal di Lingkungan II Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Letnan Much Saleh Nomor 3 Komplek Terminal Pasar Kayuagung, Kabupaten OKI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Januari 1970 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Hulil als. Holil bin H. Jakfar di Dusun Kandis, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 2701 K/Pdt/2012



2 Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Alm.Hulil als. Holil bin H. Jakfar telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing:

1. Nasrul
2. Adli
3. Zhahirun Roni
4. Ahlawiyah

3 Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Hulil als. Holil bin H. Jakfar diperoleh harta kekayaan berupa sebidang tanah kebun berikut tanam tumbuh di atasnya, dahulu terletak di Desa Santapan Marga Pegagan Ulu Suku II Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), sekarang terletak di Desa Santapan Timur Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir (OI), yang berukuran Lebar 250 meter dan Panjang 600 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Ulu berbatasan dengan tanah Fisabilillah;
- Sebelah Ilir berbatasan dengan rawa-rawa dan tanah Supardi bin Hamidi;
- Sebelah Laut berbatasan dengan rawa-rawa;
- Sebelah Darat berbatasan dengan rawa-rawa;

4 Bahwa sejak sebidang tanah kebun tersebut di atas dijual oleh pemiliknya pada tahun 1977 kepada suami Penggugat yang bernama Alm. Hulil als Holil bin Jakfar maka sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut diatas terus digarap/diusahakan oleh Alm. Hulil als Holil bin H. Jakfar bersama Penggugat dan anak-anaknya yakni dengan berkebun karet dan menanam tanaman lainnya seperti pohon kayu tembesu diatasnya tanpa ada gangguan dari pihak lain;

5 Bahwa setelah suami Penggugat yang bernama Alm.Hulil als Holil bin H. Jakfar meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2007. Penggugat pada tanggal 21 April 2008 telah menjual sebagian dari sebidang tanah kebun miliknya pada point 3 (tiga) tersebut di atas, yakni disebelah Ilir kepada Supardi bin Hamidi, yang berukuran Lebar 100 meter dan Panjang 200 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat (Asiah).
- Sebelah Barat berbatasan dengan rawa-rawa.
- Sebelah Utara berbatasan dengan rawa-rawa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat (Asiah).



6 Bahwa dengan telah dijual oleh Penggugat sebagian dari sebidang tanah kebun miliknya pada point 3 (tiga) diatas kepada Supardi bin Hamidi. Maka sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada point 3 (tiga) diatas yang terletak di Desa Santapan Timur Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir (OI), yakni tinggal/masih tersisa berukuran sebagai berikut:

- Lebar sebelah Darat 150 meter.
- Lebar sebelah Laut 250 meter.
- Panjang sebelah Ilir 400 meter.
- Panjang sebelah Ulu 600 meter.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Darat berbatasan dengan rawa-rawa.
- Sebelah Laut berbatasan dengan rawa-rawa.
- Sebelah Ilir berbatasan dengan tanah Supardi bin Hamidi/rawa.
- Sebelah Ulu berbatasan dengan tanah Fisabillilah.

7 Bahwa pada pertengahan tahun 2008 sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada point 6 (enam) di atas, yakni disebelah Laut yang berukuran Lebar 87 meter dan Panjang 100 meter yang pada saat itu ada tanaman tumbuh pohon karet sebanyak 23 batang diatasnya dikuasai/diserobot oleh Tergugat I. Kemudian 23 batang tanaman tumbuh pohon karet di atas sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada point 6 (enam) di atas ditebang oleh Tergugat I, tanpa izin atau sepengetahuan Penggugat.

8 Bahwa juga sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada point 6 (enam) di atas, yakni disebelah Ilir sampai disebelah Ulu dikuasai/diserobot oleh Tergugat II dengan memakai Traktor membuat parit sepanjang lebih kurang 300 meter dan lebar 1 meter serta dalam 2 meter diatas sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada point 6 (enam) diatas, tanpa izin atau sepengetahuan Penggugat.

9 Bahwa juga sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada point 6 (enam) di atas, yakni disebelah Darat yang berukuran lebar 100 meter dan panjang 200 meter dikuasai/diserobot oleh Tergugat III dengan memasang patok dan membuat parit diatas sebidang tanah milik Penggugat tersebut pada point 6 (enam) diatas, tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat.

10 Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai, menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada



point 6 (enam) di atas adalah tanpa hak dan melawan hukum. Akibatnya Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit.

- 11 Bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat berupa tidak dapat memanfaatkan sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat pada point 6 (enam) tersebut diatas yang berukuran Lebar 87 meter x Panjang 100 meter = 8700 meter x Rp5.000,00 = Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan rusaknya tanaman pohon karet sebanyak 23 batang. Perbatang pohon karet harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 23 batang = Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Semuanya berjumlah Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- 12 Bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat II berupa rusaknya tanah sebagian dari sebidang kebun milik Penggugat pada point 6 (enam) tersebut diatas sepanjang lebih kurang 300 meter x Lebar 1 meter Dalam 2 meter = 600 meter x Rp5.000,00 = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 13 Bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat III berupa tidak dapat memanfaatkan sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat pada point 6 (enam) tersebut diatas seluas 100 meter x 200 meter = 20.000 meter = Rp5.000,00 = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 14 Bahwa demi untuk menjamin keselamatan sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut pada pad point 6 (enam) di atas. Karena dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III akan menjual/memindahtangankan tanah kebun milik Penggugat tersebut pada point 6 (enam) di atas kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk meletakkan sita jaminan atas tanah kebun milik Pengggugat yang dikuasai/diserobot oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau menjadi sengketa dalam perkara ini.
- 15 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung agar memberikan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
- 3 Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah kebun berikut tanam tumbuh di atasnya, dahulu terletak di Desa Santapan Marga Pegagan Ulu Suku II Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), sekarang yang terletak di Desa Santapan Timur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir (OI), yang berukuran sebagai berikut:

- Lebar sebelah Darat 150 meter.
- Lebar sebelah Laut 250 meter.
- Panjang sebelah Ilir 400 meter.
- Panjang sebelah Ulu 600 meter.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Darat berbatasan dengan rawa-rawa.
- Sebelah Laut berbatasan dengan rawa-rawa.
- Sebelah Ilir berbatasan dengan tanah Supardi bin Hamidi/rawa.
- Sebelah Ulu berbatasan dengan tanah Fisabilillah.

- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai/menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 87 meter dan Panjang 100 meter serta menebang pohon karet sebanyak 23 batang tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum.
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat II menguasai/menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran panjang kurang lebih 300 meter dan Lebar 1 m0eter serta dalam 2 meter tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum.
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat III menguasai/menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran lebar 100 meter dan panjang 200 meter adalah tanpa hak dan melawan hukum.
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing menyerahkan tanah kebun milik Penggugat yang sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.
- 8 Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa tidak dapat memanfaatkan sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 87 meter x Panjang 100 meter = 8700 meter x Rp5.000,00 per-meter = Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 2701 K/Pdt/2012



lima ratus ribu rupiah) dan rusaknya tanaman pohon karet sebanyak 23 batang x Per-batang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) = Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah). Jumlah seluruhnya sebesar Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).

9. Menghukum Tergugat II membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa rusaknya sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat sepanjang kurang lebih 300 meter dan Lebar 1 meter serta Dalam 2 meter sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
10. Menghukum Tergugat III membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa tidak bisa menikmati sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat Lebar 100 meter dan Panjang 200 meter sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa kepada Penggugat secara tanggung-renteng sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
13. Meletakkan sita jaminan atas tanah kebun milik Penggugat yang menjadi perkara ini.
14. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalan walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire:

Atau: bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayu Agung telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.KAG tanggal 18 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik sebidang tanah kebun berikut tanaman tumbuh di atasnya, dahulu terletak di Desa Santapan Marga Pegagan suku II Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekarang yang terletak di Desa Santapan Timur Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir yang berukuran sebagai berikut:



Lebar sebelah Darat 150 meter

Lebar sebelah Laut 250 meter

Panjang sebelah Ilir 400 meter

Panjang sebelah Ulu 600 meter

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Laut berbatas dengan rawa-rawa

Sebelah Darat berbatas dengan rawa-rawa

Sebelah Ilir berbatas dengan tanah Supardi/rawa

Sebelah Ulu berbatas dengan Fisabilillah

- Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai/menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 87 meter dan Panjang 100 meter serta menebang pohon karet sebanyak 23 batang tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat II menguasai/menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 1 meter serta Dalam 2 meter dan Panjang lebih kurang 300 meter tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat III menguasai/menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 100 meter dan Panjang 200 meter tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menyerahkan tanah kebun milik Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp1.921.000,00;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 02/Pdt/2012/PT.Plg tanggal 26 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II,III semula Tergugat I,II,III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 04/Pdt. G/2011/PN.KAG tanggal 18 Oktober 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 2701 K/Pdt/2012



- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.KAG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pemanding pada tanggal 16 April 2012;

Kemudian Para Tergugat/Para Pemanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 18 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya mengatakan bahwa oleh karena surat gugatan Terbanding semula Penggugat kurang pihak Penggugatnya. Maka gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut diatas bertentangan dan menyimpang dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 516 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1973. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 516/K/Sip/1973 tanggal 25 November 1973, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahliwaris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena tidak diharuskan semua ahli waris menggugat.



Maka secara fakta hukum tidak benar putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung. Dan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Oleh karenanya sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi telah "*onvoldoende gemotiveerd*"/tidak cukup pertimbangannya, sebab berdasarkan *yurisprudensi* tetap gugatan dapat diajukan/diterima walaupun tidak semua ahliwaris ikut menggugat, dalam gugatan *a quo* Penggugat/Pemohon Kasasi adalah istri dari alm. Holil dan Penggugat/Pemohon Kasasi juga telah menjual sebagian dari harta peninggalan tersebut;

Jadi *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah dalam penerapan hukum dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ASIAH BINTI H. ANNAS tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 02/Pdt/2012/PT.Plg tanggal 26 Januari 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.KAG tanggal 18 Oktober 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ASIAH BINTI H. ANNAS tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 2701 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 02/Pdt/ 2012/ PT.Plg tanggal 26 Januari 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.KAG tanggal 18 Oktober 2011;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik sebidang tanah kebun berikut tanaman tumbuh di atasnya, dahulu terletak di Desa Santapan Marga Pegagan suku II Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekarang yang terletak di Desa Santapan Timur Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir yang berukuran sebagai berikut:

Lebar sebelah Darat 150 meter

Lebar sebelah Laut 250 meter

Panjang sebelah Ilir 400 meter

Panjang sebelah Ulu 600 meter

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Laut berbatas dengan rawa-rawa

Sebelah Darat berbatas dengan rawa-rawa

Sebelah Ilir berbatas dengan tanah Supardi/rawa

Sebelah Ulu berbatas dengan Fisabilillah

- Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai/menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 87 meter dan Panjang 100 meter serta menebang pohon karet sebanyak 23 batang tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat II menguasai/menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 1 meter serta Dalam 2 meter dan Panjang lebih kurang 300 meter tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat III menguasai/menyerobot sebagian dari sebidang tanah kebun milik Penggugat yang berukuran Lebar 100 meter dan Panjang 200 meter tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menyerahkan tanah kebun milik Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 16 Desember 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Valerine JL. Kriekhoff, S.H., MA.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.,

Ttd./

Ttd./Prof. Dr. Valerine JL. Kriekhoff, S.H., MA., **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./

1 Materai .....: Rp 6.000,00 Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,  
M.H.,

2 Redaksi .....: Rp 5.000,00

3

Administrasi Kasasi .....: Rp489.000,00

Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 2701 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

